

KAIDAH HUKUM APLIKASI SERTA PERLINDUNGAN DAN TANGGUNGJAWAB DOKTER MELALUI APLIKASI

Gunawan Widjaja*

Universitas Krisnadipayana, Indonesia

widjaja_gunawan@yahoo.com

Reza Sutrianingtyas Rahayu

Universitas Krisnadipayana, Indonesia

ABSTRACT

Advances in technology allow everything to be done virtually remotely. This study aims to examine the use of applications by patients and doctors in providing services through applications and the responsibilities associated with providing services through these applications. This research is a juridical normative legal research. This study uses secondary data and qualitative analysis.

Keywords: Application, Responsibility, Doctor-Patient Relationship, Information Technology.

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memungkinkan segala sesuatu dilakukan secara virtual dengan jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan aplikasi oleh pasien dan dokter dalam memberikan layanan melalui aplikasi dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pemberian layanan melalui aplikasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif.

Kata Kunci: Aplikasi, Tanggung jawab, Hubungan Dokter-Pasien, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Setiap negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Yang dimana terdapat bukti khusus bahwa kewajiban ini berkaitan dengan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Yang dapat disimpulkan menurut UUD Pasal 28 H yaitu agar semua orang memperoleh kesejahteraan lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan berhak juga atas pelayanan kesehatan (UUD 1945 pasal 28H). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menekankan tentang pentingnya kesehatan yang menjadi salah satu acuan pengukur manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak (Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan). Hukum kesehatan sebenarnya sudah dikembangkan pada zaman SM dan sudah terkenal, pada zaman itu peran dokter lebih dominan, dokter yang mengambil semua keputusan sedangkan pasien mengikuti apa saja yang dokter katakan. Namun dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka masyarakat makin cerdas dan pintar. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang serba modern pada saat ini, masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi lewat internet bahkan untuk yang tinggal di desa pun sudah mengikuti perkembangan teknologi informasi yang berkembang semakin pesat.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mulai merambah di bidang kesehatan dan diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak mendapatkan perhatian, karena keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang elektronik dan berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat maka sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa layanan kesehatan online yang banyak tersedia, dimana dalam pengoperasian menggunakan media, salah satunya yaitu aplikasi Halodoc, yang menjadikan salah satu perkembangan konsultasi dan pelayanan kesehatan, untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik sangat sekali diperlukan suatu sistem pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dalam Aplikasi Halodoc yang dikatakan menyediakan konsultasi langsung dan *self-diagnosis* (melakukan pemeriksaan sendiri) secara virtual. Sistem pelayanan kesehatan dalam layanan aplikasi Halodoc ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat. Dengan semakin mudahnya akses yang di dapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, maka diperlukan juga informasi yang harus masyarakat tau tentang keuntungan dan kerugian dalam memanfaatkan teknologi pelayanan kesehatan yang di era ini sudah banyak disediakan dan dapat dipergunakan secara mudah oleh masyarakat, masyarakat harus mengetahui juga peraturan hukum yang berlaku sat ini, agar tidak menimbulkan beberapa masalah dikemudian hari apabila ada kerugian yang diterima oleh pengguna layanan kesehatan melalui media online, karena semua pelayanan yang diterima oleh pengguna bersifat tidak langsung maka banyak hal-hal yang harus dipahami oleh pasien atau pengguna layanan kesehatan melalui media online. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat juga dan memberikan kemudahan bagi manusia yang menjalankan segala aktivitasnya. Dan masyarakat pun menjadi tahu hak-hak apa yang harus di dapatkan dalam pelayanan kesehatan. Apabila hak-haknya tidak didapat, masyarakat tidak takut untuk membawa kejulur hukum. Maka dari itu, pada prinsipnya layanan medis berbasis online hanya menyediakan interaksi dokter dan pasien, salah satunya bentuk interaksinya adalah konsultasi kesehatan, dimana pasien dapat berkonsultasi secara jarak jauh melalui online, dari segi konsumen hadirnya layanan medis online ini memberi kemudahan karena dapat menghadirkan dokter melalui kebiasaan sehari-hari, akan tetapi pada praktiknya dokter dapat berpotensi melakukan kesalahan profesionalnya karena prosesnya dilakukan secara online yang tidak bertemu langsung, selain itu layanan medis online ini belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan serta belum memiliki standard operasional yang dibuat organisasi profesi (Ikatan Dokter Indonesia) sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaanya dapat terjadi kesalahan medis.

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan merupakan suatu upaya yang sangat luas dan menyeluruh, termasuk peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Kesehatan dikaitkan dengan setiap aspek kehidupan yang ruang lingkup serta cangkupannya sangat luas dan kompleks. Pada dasarnya masalah kesehatan mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, kehidupan di masa lalu, kehidupan sekarang, maupun masa yang akan datang.

Penelitian ini akan membahas mengenai proses perizinan Praktek Dokter di Indonesia dan pemberian perlindungan hukum dan tanggungjawab Dokter melalui penggunaan Aplikasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis akan meneliti dengan teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian pelayanan oleh dokter melalui aplikasi, dan tanggung jawab dokter dalam memberikan layanan kesehatan melalui aplikasi.

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dimana diperoleh dari peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), tulisan dan pendapat ahli (doktrin) melalui buku, jurnal, dan artikel yang bisa ditelusuri oleh semua orang (bahan hukum sekunder), serta kamus atau ensiklopedia (bahan hukum tersier) di mana diperlukan. Bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan tanggungjawab dokter antara lain:

1. “Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesisch);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.”

TINJAUAN TEORI

Perlindungan Hukum

Hukum dalam bidang kesehatan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan dibidang pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, di dalam pelayanan kesehatan harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya hukum membutuhkan adanya hubungan antara masyarakat, termasuk hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan, jadi kepentingan pelayanan kesehatan dokter kepada pasien tidak adanya pelanggaran dalam melaksanakan praktik kedokteran dan memberikan pelayanan medis.

Perlindungan hukum dianggap penting karena ketika suatu negara terbentuk, maka hukum yang mengatur warga negaranya juga terbentuk. Merupakan hal yang lumrah bagi suatu negara untuk mengetahui adanya hubungan timbal balik antara warga negaranya. Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negaranya. Namun disatu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum sebagai suatu catatan tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (<http://tesishukum.com>).

Tanggung Jawab Hukum

Dalam perbuatan hukum yang dilakukan pasti akan menimbulkan tanggungjawab hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab hukum adalah salah satu prinsip yang ditimbulkan karena adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, artinya bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, secara umum pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua jenis yakni :

1. Pertanggung jawaban hukum pidana, hukum yang mengatur hak dan kepentingan individu sebagai masyarakat dengan negara sebagai pemegang kekuasaan. Dalam hukum pidana sanksi yang diberikan berupa denda, kurungan penjara dengan waktu tertentu hingga seumur hidup dan hukuman mati. Sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Pertanggung jawaban hukum perdata, berisi peraturan yang mengatur hubungan masyarakat dengan kepentingan masing-masing individu dalam hukum perdata sanksi yang dibverikan berupa ganti rugi maupun sesuai tuntutan yang diminta oleh pihak penggugat. Sesuai yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Perizinan Dokter

Perizinan dokter dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004:

- (1) "*Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.*" (Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 1)
- (2) "*Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.*" (Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 2).

Maksud dari pasal tersebut yaitu semua dokter yang ingin berpraktik harus memiliki surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Surat Tanda Registrasi (STR) sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan seperti perawat, dokter dan juga tenaga medis lainnya untuk legalitas yang diakui oleh negara. Dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi berarti telah diakui secara resmi oleh negara bahwa yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi tertentu dan diakui secara hukum.

Dokter yang ingin praktek wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) terlebih dahulu karena tidak semua dokter memiliki SIP, hanya dokter yang memenuhi persyaratan-persyaratananya yang memiliki SIP. Surat izin praktik dokter hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) dan hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik. Bila ingin mendapatkan izin praktik dokter harus memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku, memiliki tempat praktik, dan mempunyai rekomendasi dari organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Apabila dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dan sengaja melakukan praktik kedokteran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dokter yang sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa

adanya surat izin praktik akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 36 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah.

Praktik kedokteran sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Penyelenggaraan praktik kedokteran adalah inti dari beberapa aktivitas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Praktik kedokteran wajib dilakukan dokter dan dokter gigi yang mempunyai etika dan moral yang tinggi, keahlian dan wewenang yang secara monoton dan wajib ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pembinaan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pengawasan, dan pemantauan supaya penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya pada Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan fundamental pada tatanan peraturan dan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu pada pendidikan hingga ke hilir pada pelayanan kesehatan dan pengawasan (M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, 2013).

Tanggungjawab Dokter

Setiap tindakan dokter yang merugikan pasien dalam pelayanan kesehatan yang disebabkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatiannya dokter dalam melakukan tindakan medis yang dianggap merugikan pasien dapat diminta pertanggungjawaban. Setiap pelanggaran yang dilakukan dapat dijatuhi hukuman secara hukum pidana maupun hukum perdata tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

ANALISIS

Perizinan Aplikasi (*on-line*) di bidang Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan telemedicine ialah “pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat”. Berkaitan dengan pelayanan telemedicine sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 ialah “dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara”.

Pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia saat ini masih belum jelas, tidak adanya kejelasan yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Karena hanya ada pelayanan telemedicine yang dikeluarkannya peraturan oleh menteri kesehatan yang dimana memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Aplikasi Halodoc hanya memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi karena statusnya yang hanya sebagai penghubung antara konsumen dengan penyedia layanan kesehatan yaitu mitra dari perusahaan aplikasi Halodoc, yang penyelesaiannya bisa dengan mengirimkan keluhan melalui *electronic mail* kepada pihak perusahaan aplikasi terkait dan melalui forum penyelesaian sengketa

yang terdapat dalam klausula syarat dan ketentuan aplikasi. Syarat dan ketentuan aplikasi Halodoc:

Pasal 6 ayat 1, menyatakan :

“Kami tidak bertanggung jawab atas cidera, kematian, kerusakan atau kerugian langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immateriil yang disebabkan oleh interaksi antara para Penyedia Layanan dengan Anda melalui Aplikasi. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh para Penyedia Layanan selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan mitra kerja Kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan Kami.”

Pasal 6 ayat 3, menyatakan :

“Dengan menggunakan Aplikasi, Anda setuju bahwa Kami tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pun kepada pihak lainnya untuk segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang diambil Anda atau pihak lain berdasarkan pemesanan obat, vitamin alat kesehatan, dan Lab Service (Layanan Laboratorium) melalui Aplikasi. Ketentuan tersebut di atas akan tetap berlaku meskipun Anda tidak lagi menggunakan Aplikasi.”

Apabila di kemudian hari konsumen dirugikan oleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh mitra perusahaan aplikasi yang terdapat dalam aplikasi pelayanan kesehatan online, di mana berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online memiliki dasar untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, seperti yang terdapat dalam syarat dan ketentuan aplikasi Halodoc.

Perizinan Praktek Dokter Indonesia

Pemberian izin praktik merupakan bagian untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum, memperbaiki, mengarahkan, termasuk dengan menyempurnakan berbagai dokumen hukum yang mengatur tentang praktek kedokteran agar dapat berjalan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Untuk alasan ini, perlu untuk memberlakukan pemberian izin praktik dokter, karena dokter tidak bisa memeriksa pasien apabila tidak memiliki surat perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 pasal 29 ayat 1 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang ingin berpraktik kedokteran di Indonesia harus memiliki surat izin praktik (M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, 2013). Ketentuan tentang perizinan memiliki beberapa fungsi, yaitu: sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib izin dokter sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan hanya kepada dokter dengan pengalaman khusus. Sebagai fungsi pengatur lisensi profesional yang dikeluarkan dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan Dokter dan Dokter Gigi yang sudah memiliki SIP yang memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal:

- a. ”Apabila diminta oleh suatu fasilitas sebagai bagian dari pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
- b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;

- c. dalam rangka tugas kenegaraan;
- d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
- e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil.” (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran).

Peran dokter, misalnya dalam melakukan tindakan medis pada aplikasi dan website, yang hanya sekedar menyediakan fasilitas interaksi dokter dan pasien, salah satunya bentuk interaksinya adalah konsultasi kesehatan, dimana pasien dapat berkonsultasi secara jarak jauh melalui online, dari segi konsumen hadirnya layanan medis online ini memberi kemudahan karena dapat menghadirkan dokter melalui kebiasaan sehari-hari, akan tetapi pada praktiknya dokter dapat berpotensi melakukan kesalahan profesionalnya karena prosesnya dilakukan secara online yang tidak bertemu langsung, selain itu layanan medis online ini belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan serta belum memiliki standard operasional yang dibuat organisasi profesi (Ikatan Dokter Indonesia) sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaanya dapat terjadi kesalahan. Legalitas dokter dalam melakukan pelayanan medis pada aplikasi/website adalah illegal dikarenakan sesuai dengan pasal 29 Ayat 1 dan pasal 76 UU No.29 tentang Praktik Kedokteran tahun 2004 yang dimana mengatur tentang izin praktik dokter, situs web atau aplikasi belum diatur sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dokter yang melakukan praktik kedokteran dan praktik melalui aplikasi dan situs web tidak dapat memberikan layanan pengobatan integratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab Dokter Melalui Aplikasi

Dokter memiliki tugas untuk memberikan pasien pelayanan medis, dokter yang memiliki tugas berarti memiliki tanggung jawab untuk pasien ketika terjadi kesalahan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan dengan tanggungjawab administrasi, pidana, dan tanggung jawab perdata. Tanggungjawab hukum dokter dalam hukum administrasi memperhitungkan wewenang dokter dalam pelaksanaan kewajiban tugas. Misalnya, dokter yang berpraktik tanpa izin pemerintah dan melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur medis yang dimiliki, dan berpraktik dengan menggunakan izin yang sudah kedaluwarsa dan tidak membuat rekam medis.

Tanggungjawab dokter terutama karena kelalaian berdasarkan hukum pidana. Tanggung jawab pidana hasilnya ketika dapat dideteksi oleh kesalahan medis, hukum dapat diklasifikasikan sebagai kesalahan pidana. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu dengan sengaja, kelalaian, atau bentuk pelupa.

Saat dokter melakukan kesalahan dalam menangani pasien sehingga membuat pasien merasa dirugikan atau mendapatkan penanganan yang dirasa tidak sesuai, pasien dapat melakukan pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin dokter yang telah diajukan,

adapun keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang dapat memberikan keputusan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin yang berupa sansi tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), dan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di institusi pendidikan kedokteran, kedokteran gigi sesuai undang-undang praktek kedokteran pasal 69.

Selain Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), ada juga Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang berada di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) menjalankan tugas untuk melakukan pembinaan etika profesi dantugas kelembagaan lainnya.

Dalam Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ada beberapa kategori untuk menentukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Majelis pemeriksa:

- a. ”Kerugian yang ditimbulkan atas keselamatan dan kehormatan pasien;
- b. Kerugian yang ditimbulkan terhadap keselamatan dan kehormatan rekan sejawat dan tenaga kesehatan lain;
- c. Kerugian yang ditimbulkan atas kesehatan masyarakat;
- d. Kerugian yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi kedokteran;
- e. Rekam jejak dari dokter yang dilaporkan;
- f. Kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan masyarakat umum;
- g. Itikat baik dari terlapor untuk menyelesaikan kasusnya;
- h. Sikap terlapor terhadap Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK);
- i. Keadaan lingkungan yang mempengaruhi kasus;
- j. Pandangan dan pendapat BHP2A atau rekan pembela.”

Adapun sanksi yang akan diberikan apabila dokter dinyatakan melanggar pasal-pasal kode etik kedokteran Indonesia dapat diberikan sanksi sesuai putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang terbagi dalam 4 Kategori yaitu :

1. ”Kategori 1, Bersifat murni pembinaan.
 - a. membuat refleksi diri secara tertulis
 - b. Bersedia mengikuti kegiatan etika yang diadakan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
 - c. Mengikuti kegiatan etik dalam Fakultas kedokteran yang ditunjuk oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
 - d. Mengikuti program magang panutan selama 3 bulan
 - e. Pengabdian sosial dalam bidang kesehatan yang ditunjuk oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
2. Kategori 2, Penginsafan tanpa pemberhentian dari keanggotaan
 - a. Diberhentikan dari jabatan tertentu dari pihak yang berwenang
 - b. Pemberhentian dari jabatan dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam satu periode kepengurusan
 - c. Pengebadian sosila di institusi kesehatan yang ditunjuk oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) selama 6 sampai 12 bulan
 - d. Mengikuti kegiatan program magang bersama panutan dalam kurun waktu 6 sampai 12 bulan
3. Kategori 3, Penginsafan dengan pemberhentian keanggotaan sementara

- a. Kehilangan hak dalam melakukan praktik kedokteran, dan juga pencabutan sementara seluruh rekomendasi izin praktik, dan menonaktifkan sementara surat izin praktik kedokteran
 - b. Kehilangan kewenangan dan hak untuk terlibat dan menjadi bagian dalam kepengurusan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp)
 - c. Kehilangan hak dan kewenangan untuk menjabat dalam instansi kesehatan dan organisasi terkait
 - d. Menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dan status konsil kedokteran untuk ditindak lanjuti oleh KKI.
4. Kategori 4, Pemberhentian status keanggotaan secara permanen, yaitu hilangnya seluruh hak dan kewenangan secara tetap.”

Tanggungjawab hukum perdata disebabkan terjadinya hak dan kewajiban karena kesepakatan terapeutik dari dokter dan pasien. Ada dua jenis pertanggungjawaban perdata ketika seorang dokter melanggar kewajibannya untuk mencelakakan pasien. Dengan kata lain, merupakan tanggung jawab hukum, berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata telah mengatur bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” (Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1239).

Tanggungjawab dokter melalui aplikasi kesehatan sudah jelas. Sedangkan aplikasi yang dipergunakan hanya sebatas merupakan aplikasi yang merupakan alat saja. Jika dokter memberikan pelayanan kesehatan melalui aplikasi, maka aplikasi sebagai tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan kesehatan adalah dokter sebagai pemberi layanan kesehatan.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa jika aplikasi atau web yang dipergunakan adalah web atau aplikasi yang berhubungan dengan atau dimiliki oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan, maka pemberian layanan kesehatan tersebut oleh dokter adalah atas dasar perizinan yang dimiliki oleh dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Dalam hal yang demikian, jika timbul kerugian, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat ikut bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Dokter tidak bisa memeriksa pasien apabila tidak memiliki surat perizinan sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan agar setiap dokter dan dokter gigi yang berpraktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Legalitas dokter dalam melakukan tindakan medis pada aplikasi tidak memiliki dasar hukum, kecuali bahwa aplikasi tersebut sudah memiliki izin dari Menkominfo. Pemberian layanan kesehatan dapat dikatakan bersifat illegal karena situs atau aplikasi bukan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 76 UU Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran tahun 2004 yang dimana mengatur tentang izin praktik dokter. Dalam hal ini situs web atau aplikasi belum diatur sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan izin praktik dokter hanya melekat pada fasilitas pelayanan kesehatan

berdasarkan undang-undang. Dengan demikian jika aplikasi atau web tersebut berhubungan dengan atau dimiliki oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, maka dokter dapat memberikan layanan kesehatan melalui aplikasi atau web tersebut berdasarkan pada izin yang dimilikinya pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dokter bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita pasien dengan menggunakannya aplikasi dan fitur layanan website berbasis teknologi. Jika dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik dan merugikan pasien, dasar gugatannya dapat juga menggunakan Pasal 38 (1) UU ITE yang mengatur tentang pengoperasian oleh semua pihak yang menggunakan sistem elektronik. Penggunaan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian. Tanggungjawab dokter sebagai penyelenggara sistem elektronik terbatas pada tanggung jawab yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab yang terkait dengan layanan media online/ daring dalam memberikan layanan kesehatan. Jika aplikasi atau web tersebut berhubungan dengan atau dimiliki oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, maka atas pemberian layanan kesehatan oleh dokter pada aplikasi atau web tersebut, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ikut bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4*, EGC, Jakarta, 2013, hlm. 35

Undang-undang

- UUD 1945 pasal 28H Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 1
- Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 ayat 2
- Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/ Menkes/ Per/ X/ 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1239
- UU ITE pasal 8 ayat 1

Internet

- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan>,